

## Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka  
Belitung 1244 08117111245



[kejari-pangkalpinang.id/](http://kejari-pangkalpinang.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

## Pelayanan Tahap II Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

### Persyaratan

1. Surat Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 1244 08117111245



[kejari-pangkalpinang.id/](http://kejari-pangkalpinang.id/)

### Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

1. Security Kantor pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang/Polresta Pangkalpinang/Polair Pangkalpinang/Polda Kep.Babel kemudian mengarahkannya menuju ruang PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
2. Petugas PPNPN yang bertugas di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang membantu Penyidik Polresta Pangkalpinang/Polair Pangkalpinang/Polda Kep.Babel mengisi Buku Tamu Digital di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
3. Petugas PPNPN yang bertugas di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menanyakan kepada Penyidik Polresta Pangkalpinang/Polair Pangkalpinang/Polda Kep.Babel terkait Pelaksanaan tahap 2 (Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti) dan informasi terkait identitas tersangka, pasal yang disangkakan, dan Jaksa yang menangani perkara tersebut.
4. Petugas PPNPN yang bertugas di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang memberitahukan kepada Staf Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terkait Pelaksanaan tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) perkara Tindak Pidana Umum dan Jaksa yang menangani perkara tersebut.
5. Staf Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mendatangi ruang PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang kemudian membawa Penyidik Polresta Pangkalpinang/Polair Pangkalpinang/Polda Kep.Babel berikut tersangka dan barang bukti melalui pintu samping Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menuju ke ruang Tahap II pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
6. Staf Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mempersiapkan kelengkapan Administrasi pelaksanaan Tahap II (mengupload administrasi kelengkapan pelaksanaan Tahap II pada aplikasi SIPEDE secara berjenjang kepada Kasipidum dan Kajari untuk di Esign secara elektronik oleh Kajari) lalu menyampaikan kepada Jaksa yang menangani perkara tersebut untuk pelaksanaan Tahap II dari Penyidik Polresta Pangkalpinang/Polair Pangkalpinang/Polda Kep.Babel.
7. Jaksa yang menangani perkara tersebut melaksanakan kegiatan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) sampai dengan selesai ( $\pm$  30 menit)
8. Staff Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang ditugaskan sebagai Pengawal Tahanan menerima kelengkapan Administrasi pelaksanaan Tahap II selanjutnya melakukan pengantaran dan pengawalan tersangka menuju Lapas Pangkalpinang.

### Waktu Penyelesaian

## Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka  
Belitung 1244 08117111245



[kejari-pangkalpinang.id/](http://kejari-pangkalpinang.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan  
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

30 Menit

Kurang lebih pelaksanaan tahap 2 dilakukan selama 30 menit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tahap II

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran Pengaduan Di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota  
Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung